



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat serta guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 280);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan Peraturan Perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan daerah atau berdasarkan pelimpahan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa IMB rumah tempat tinggal, tidak bertingkat, tidak untuk kegiatan usaha termasuk pengembang perumahan, dengan luas bangunan maksimal 200 m².
- (2) Pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. penerbitan surat keterangan pelayanan sosial kemasyarakatan;
 - b. pemberian rekomendasi izin penggunaan jalan daerah selain untuk kegiatan lalu lintas;
 - c. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - 3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. pemberian izin cuti Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Antar Waktu, Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu; dan
 - f. pembinaan kepada masyarakat mengenai penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan.
- (3) Pemberian IMB dan evaluasi rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Bentuk Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c dan d merupakan kewenangan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Camat membentuk Pelaksana Teknis PATEN dari Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 6

Kecamatan melaporkan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Pemerintah dan Kesra

u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

TATANG. M

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN KEPADA CAMAT

BENTUK KEPUTUSAN CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN

Jalan, Kode Pos Jawa Timur
Telp. Fax.
Website

KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR 188.45/...../416-...../20....
TENTANG

.....
CAMAT,

- Menimbang** : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat** : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
- Memperhatikan** : 1.;
(jika diperlukan) 2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

CAMAT

(nama tanpa gelar dan pangkat)

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

PUNGKASIADI